



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat serta perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemberian PBG untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah;
 - b. milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG merupakan setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta contoh perhitungan besaran tarif retribusi, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 10

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

- (2) Bupati menetapkan Retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa elektronik atau non elektronik.
- (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi PBG disetor ke kas Daerah melalui bendahara khusus penerima pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi PBG harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi PBG wajib membayar Retribusi PBG tepat waktu.
- (2) Retribusi PBG yang terutang harus dibayar lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan Retribusi PBG harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi PBG untuk mengangsur pembayaran Retribusi PBG terutama dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi PBG yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur pembayaran Retribusi PBG yang terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan wajib Retribusi PBG untuk menunda pembayaran Retribusi PBG sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Retribusi PBG yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran Retribusi PBG yang terutang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap wajib Retribusi PBG yang telah melakukan Pembayaran Retribusi PBG mendapatkan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika wajib Retribusi PBG melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari wajib Retribusi PBG baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib Retribusi PBG dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai piutang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi PBG.

Bagian Kelima Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok Retribusi PBG dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok Retribusi PBG dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi PBG.
- (4) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi PBG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi PBG dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Wajib Retribusi PBG yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, barang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan/atau ayat (2) atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14); dan
2. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 51),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 Pebruari 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 16 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI
BALI:(2,17/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,


Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Indeks Terintegrasi, Indeks Bangunan Gedung
 Terbangun dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

A. Tabel I Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klarifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan <2	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan/Badan Usaha 1			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

B. Tabel II Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

C. Tabel III Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Tabel IV Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Kontruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/retraini ng wall	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persil	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan upacara	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5.	Konstruksi Perkerasan grassblock		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Box culvert	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar Gedung)		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebarangan orang/barang)		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10.	Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah	Kolam renang	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
11.	Konstruksi septic tank,		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12.	sumur resapan		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Cerobong	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14.	Konstruksi Menara air		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
15.	Konstruksi Monumen	Tugu	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Patung	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Di dalam persil	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Di luar persil	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
16.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi telepon/Komunikasi	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi Pengolahan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
17.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
18.	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
19.	Konstruksi Menara Televisi/antenna radio/telekomunikasi		1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

20.	Tangki tanam bahan bakar		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Konstruksi penyimpanan/silo		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal

Indeks Fungsi

0,15

$0,3 \times 1$

= 0,3

Kompleksitas

: sederhana

$0,20 \times 2,00$

= 0,4

Permanensi

: Permanen

$0,50 \times 1,00$

= 0,50

Ketinggian

: 1 lantai

$\sum (bp \times Ip)$

1,2

Kepemilikan

: perorangan

Faktor Kepemilikan

(Perorangan)

= 1

Indeks Terintegrasi (It)

: 0,15 x 1,2 x 1

= 0,18

2. Fungsi Keagamaan

Masjid

Indeks Fungsi

$0,3 \times 2,00$

= 0,60

Kompleksitas

: tidak sederhana

$0,20 \times 2,00$

= 0,40

Permanensi

: permanen

$0,50 \times 1,090$

= 0,545

Ketinggian

: 2 lantai

$\sum (bp \times Ip)$

1,545

Kepemilikan

: perorangan

Faktor Kepemilikan

(Perorangan)

= 1

Indeks Terintegrasi (It)

: 0 x 1,545 x 1

= 0

3. Fungsi Usaha
Mall

Indeks Fungsi	$0,3 \times 2,00$	$= 0,60$	Kompleksi : tidak sederhana
	$0,20 \times 2,00$	$= 0,40$	Permanen : permanen
	$0,50 \times 1,256$	$= 0,6325$	Ketinggian : 8 lantai
	$\Sigma (bp \times Ip)$	$\frac{1,632}{5}$	Kepemilik : badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi : $0 \times 1,6325 = 1,6325$
(It) $\times 1$

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
serta Contoh Perhitungan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung

A. Tabel I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
1	2	3	4
1.	Kontruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp. 2.500/ m ¹
		Tanggul/retraining wall	Rp. 2.500/ m ¹
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 2.500/ m ¹
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 100.000/ m ¹
		Gerbang	Rp. 100.000/ m ¹
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 3.500/m ²
		Lapangan upacara	Rp. 1.250/m ²
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.250/m ²
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		Rp. 3.500/m ²
5.	Konstruksi Perkerasan grassblock		Rp. 1.250/m ²
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Box culvert	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar Gedung)		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebarangan orang/barang)		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak

10.	Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 87.500/ m2
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di bawah tanah	Rp. 52.000/ m2
11.	Konstruksi septic tank,		Rp. 15.000/ unit
12.	sumur resapan		Rp. 15.000/ unit
13.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Cerobong	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
14.	Konstruksi Menara air		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
15.	Konstruksi Monumen	Tugu	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Patung	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Di dalam persil	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Di luar persil	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
16.	Konstruksi Instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Instalasi telepon/Komunikasi	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Instalasi Pengolahan	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak

17.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
18.	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
19.	Konstruksi Menara Televisi/antenna radio/telekomunikasi		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
20.	Tangki tanam bahan bakar		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		1.000/m
22.	Konstruksi penyimpanan/silo		Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak

Keterangan : konstruksi prasarana bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan seperti konstruksi menara, konstruksi menara air, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu listrik, konstruksi reklame/papan nama, fondasi mesin (diluar bangunan), konstruksi menara televisi/antena radio/telekomunikasi, tangki tanam bahan bakar dan konstruksi penyimpanan/silo ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

B. Contoh Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Semarang

- Data Bangunan

Fungsi

: Hunian
- Luas Bangunan (Llt)

: 36 m2
- Ketinggian

: 1 lantai
- Lokasi

: Kota Semarang
- Kepemilikan

: pribadi

SHST BG : **Rp. 5.170.000,-**
 Sederhana
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah Tinggal

Indeks Fungsi	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
	Σ (bp x Ip)	1,2	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 0,15 x 1,2x1 = **0,18**
 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp. 5.170.000,-) x 0.18 x 1
 : **167.508,-**

2. Studi kasus Gedung restoran baru di Kota Semarapura

Data Bangunan
 Fungsi : **Usaha**
 Luas Bangunan (Llt) : **738 m2**
 Ketinggian : **3 lantai**
 Lokasi : **Kota Semarapura**
 Kepemilikan : **pribadi**

SHST BG : **Rp. 5.170.000,-**
 Sederhana
 Indeks Lokalitas : **nilai paling tinggi 0,5%**

Rumah Tinggal

Indeks Fungsi	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: permanen
	0,50 x 1,12	= 0,50	Ketinggian	: 3 lantai
	Σ (bp x Ip)	1,56	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 0,15 x 1,56x1 = **1,092**
 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (Llt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0.5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1
 : **Rp. 20.832.411,-**

3. Studi kasus Prasarana pagar rumah baru di Kota Semarang

Data Prasarana

Panjang : 48m
Lokasi : Kota Semarang
Kepemilikan : Pribadi
Harga satuan Retribusi : Rp.5.000/m,- (misal)
Prasarana
Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : $\text{Volume (V)} \times \text{HS}_{\text{PBG}} \times \text{Indeks Prasarana} \times \text{Indeks BG terbangun}$
: $48 \times 5000 \times 1 \times 1$
: **Rp. 240.000,-**

4. Studi Kasus Prasarana Kolam renang baru di kota Semarang

Data Prasarana

Panjang Kolam : 23,5 m
Lebar Kolam : 14 m
Lokasi : Kota Semarang
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 3.500/m²,- (misal)
Prasarana
Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : : $\text{Volume (V)} \times \text{HS}_{\text{PBG}} \times \text{Indeks Prasarana} \times \text{Indeks BG terbangun}$
: $(23,5 \times 14) \times 3500 \times 1 \times 1$
: **Rp. 2.303.000,-**

5. Untuk konstruksi prasarana bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana anggaran Biaya sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

Contoh :

Studi Kasus Prasarana Konstruksi telekomunikasi baru di kota Semarang

Data Prasarana

Tinggi Tower Mono Pole : 18 m
Lokasi : Kota Semarang
Kepemilikan : Badan Usaha
Rencana Anggaran Biaya/Kontrak : Rp. 89.320.000,-
Cara perhitungan : $1.75\% \times \text{Rencana Anggaran Biaya/Kontrak}$
: $1.75\% \times \text{Rp. 89.320.000,-}$
: **Rp. 1.563.100,-**

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA